

MAKALAH ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN
“PENERAPAN ETIKA PROFESI PEREKAM MEDIS DALAM UNIT KERJA REKAM
MEDIS DI RUMAH SAKIT”

Dosen Pengampu:

DITA KRISTIANA, S.ST., MH.



Disusun Oleh :

Helisa Layyinatussyfa

NIM: 2110101123

PRODI SARJANA KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK
2021/2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Makalah **“Penerapan Etika Profesi Perkam Medis Dalam Unit Kerja Rekam Medis Di Rumah Sakit”**, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Dalam hal ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. DITA KRISTIANA, S.ST., MH. selaku dosen pengampu

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diperlukan guna tersusunnya makalah yang lebih baik lagi. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI ...	3
C. TUJUAN PENULISAN.....	4
D. MANFAAT PENULISAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. TINJAUAN TENTANG REKAM MEDIS.....	6
B. TINJAUAN TENTANG ETIKA PROFESI PEREKAM MEDIS	7
C. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANAN BERKAS REKAM MEDIS (FILING).....	9
D. TINJAUAN TENTANG PELEPASAN INFORMASI MEDIS	10
E. TINJAUAN TENTANG KERAHASIAAN REKAM MEDIS	13
F. TINJAUAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEREKAM MEDIS	14
BAB III ANALISIS MASALAH.....	16
PEMBAHASAN.....	18
BAB IV PENUTUP.....	22
A. KESIMPULAN.....	22
B. SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia sangat beragam macamnya, diantaranya ada rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, balai pengobatan, klinik 24 jam, dan dokter keluarga, dimana fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai pokok sarannya masing-masing. Untuk menjalankan tugas pada pelayanan kesehatan perlu didukung adanya unit-unit pembantu yang mempunyai tugas spesifik, diantaranya adalah unit kerja rekam medis.

Unit rekam medis mempunyai peran yang sangat penting di sarana pelayanan kesehatan dan memerlukan kinerja yang tinggi dari para petugasnya. Meskipun petugas pada unit kerja rekam medis tidak secara langsung terlibat dalam pelayanan klinis pasien, tetapi informasi yang tercatat dalam rekam medis merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, petugas di unit kerja rekam medis mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan di rumah sakit dalam pengelolaan rekam medis, maka sangatlah perlu didukung dari seluruh staf, baik staf medis maupun staf kesehatan yang berada di rumah sakit dan mereka perlu menyadari betul akan pentingnya pekerjaan di bagian unit kerja rekam medis serta fungsi-fungsi utama di bagian unit rekam medis.

Fungsi utama unit rekam medis antara lain adalah melaksanakan prosedur pencatatan pada kartu indeks utama pasien (KIUP) guna untuk indentifikasi pasien sebagai penyedia rekam medis untuk pelayanan pasien dan penggunaan lainnya, melakukan pengkodean penyakit dan tindakan pada berkas pasien yang sudah pulang atau yang meninggal, melakukan pengarsipan (filing) atau penyimpan rekam medis, mengevaluasi mutu pelayanan rumah sakit, melakukan perhitungan statistik bulanan dan tahunan dan menjaga masalah yang berhubungan dengan pelepasan informasi rekam medis pasien dan masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan rekam medis.

Rekam medis digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena didalamnya terdapat segala catatan tentang tindakan pelayanan, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan. Rekam medis juga dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga rekam medis yang berwenang.

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, perilaku petugas rekam medis harus mengikuti etika profesi dan tunduk pada ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik profesi sangat penting untuk diterapkan, karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat tentang prinsip dan nilai moral yang terkandung dalam pelayanan profesional. Kode etik profesi mengandung karakteristik khusus suatu profesi, berarti bahwa standar profesi harus diperhatikan dan mencerminkan kepercayaan serta tanggung jawab diterima oleh profesi dalam kontrak hubungan profesional antara tenaga perekam medis dan masyarakat.

Dengan demikian dalam menjalankan pelayanan kesehatan masing-masing profesi harus berpedoman pada etika profesinya dan harus pula memahami etika profesi disiplin lainnya apalagi dalam wadah dimana mereka berkumpul (rumah sakit) agar tidak saling berbenturan. Begitu pula rumah sakit sebagai suatu institusi dalam pelayanan kesehatan dan diharapkan antar profesi kesehatan dapat melaksanakan kerjasama, serta mampu mengetahui tentang etika sebagai perekam medis yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Maka seorang petugas wajib menjalankan kewajibannya sesuai standar profesinya.

Pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik haruslah diawasi secara terus menerus, serta kode etik harus mengandung sanksi-sanksi jika melanggar kode etik. Kode etik perekam medis yaitu pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada sesama profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Kode etik memegang peranan penting dari suatu profesi untuk menjamin suatu moral profesi di mata masyarakat. Pemilikan rekam medis telah tercantum dalam UU RI No.29 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 46 ayat (1) menyatakan “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 Bab V pasal 12 berisi tentang ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan catatan atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atas persetujuan secara tertulis dari pasien surat keluarga pasien yang berhak untuk itu. Menurut (Depkes RI, 2006), bahwa informasi medis dapat diberikan, apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya.

Secara umum informasi yang didapat dari rekam medis bersifat rahasia. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depkes, RI. 2006).

Dalam memaparkan isi dokumen rekam medis milik pasien kepada orang lain atau pihak tertentu, kita sebagai petugas rekam medis harus mengetahui alur dan prosedur memaparkan isi dokumen rekam medis milik pasien. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita sebagai petugas harus bisa mengantisipasi dengan cara membuat surat pernyataan kepada pasien atau pihak lain tentang pemaparan isi dokumen rekam medis pasien (Rustiyanto, 2009).

Berdasarkan hasil pengumpulan jurnal yang sudah dilakukan oleh peneliti, penyimpanan dokumen rekam medis pasien belum disejajarkan dengan sistem terminal digit filling pada rak penyimpanan dan dapat dijangkau oleh orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap isi maupun informasi rekam medis. Hal ini menggambarkan bahwa petugas rekam medis kurang memperhatikan penerapan etika profesi sehingga kerahasiaan informasi pasien kurang terjaga dengan baik dan belum diatur dalam SOP secara tertulis yang mengatur tentang penyimpanan dan pelepasan informasi medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Literature Riview Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Unit Kerja Rekam Medis di Rumah Sakit”.

B. Pokok Pikiran Atau Temuan Utama Dalam Jurnal Yang Dikaji

Berdasarkan hasil pengumpulan jurnal yang sudah dilakukan oleh peneliti, penyimpanan dokumen rekam medis pasien belum disejajarkan dengan sistem terminal digit filling pada rak penyimpanan dan dapat dijangkau oleh orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap isi maupun informasi rekam medis. Hal ini menggambarkan bahwa petugas rekam medis kurang memperhatikan penerapan etika profesi sehingga kerahasiaan informasi pasien kurang terjaga dengan baik dan belum diatur dalam SOP secara tertulis yang mengatur tentang penyimpanan dan pelepasan informasi medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Literature Riview Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Unit Kerja Rekam Medis di Rumah Sakit”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi perekam medis dalam unit kerja rekam medis di Rumah Sakit. Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustak, Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah review dengan metode observasi dan deskriptif. Pada penelitian ini

menggunakan teknik Literature Riview yaitu mencari persamaan (compare) atau perbedaan (contast) dan membuat ringkasan (summarize) yang sesuai dengan tujuan penulisan. Berdasarkan hasil penelusuran 4 jurnal melalui Literature Riview dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi perekam medis dalam penyimpanan berkas rekam medis masih terdapat jurnal yang belum menerapkan etika profesi perekam medis sesuai dengan standar profesinya dan belum melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan mengembalikan berkas rekam medis di rak penyimpanan. Selain itu, penerapan etika profesi perekam medis dalam pelepasan informasi data medis pasien untuk menjamin kerahasiaan berkas rekam medis di rumah sakit masih terdapat pula jurnal yang menjelaskan bahwa petugas rekam medis belum optimal dalam melaksanakan kode etik perekam medis sesuai dengan kewajiban dan SOP dalam pelepasan informasi data pasien.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui penerapan etika profesi perekam medis dalam unit kerja rekam medis di Rumah Sakit.
2. Tujuan Khusus
 - b. Untuk mengetahui penerapan etika profesi perekam medis dalam penyimpanan berkas rekam medis di rumah sakit.
 - c. Untuk mengetahui penerapan etika profesi perekam medis dalam pelepasan informasi data medis pasien untuk menjamin kerahasiaan berkas rekam medis dirumahsakit

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dengan yang ada di lapangan khususnya dalam pemahaman penerapan etika perekam medis dalam unit kerja rekam medis di rumah sakit.
 - b. Bagi institusi 4endidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya juga sebagai bahan referensi serta sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan tugas.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak rumah sakit.
- b. Bagi unit rekam medis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan guna mendukung peningkatan pelayanan rekam medis khususnya dalam pemahaman tentang penerapan etika perekam medis dalam unit kerja rekam medis di rumah sakit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekam Medis

1. Pengertian Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MenKes/Per/III/2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Rekam Medis, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Kemudian selanjutnya rekam medis menurut Huffman (1994) adalah “himpunan fakta tentang kehidupan seorang pasien dan riwayat penyakitnya, termaksud keadaan sakit, pengobatan saat ini dan lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan”.

2. Tujuan Rekam Medis

Dibuatnya rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan suatu sistem pengelolaan rekam medis baik dan benar tertib administrasi di rumah sakit tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit (Rustiyanto, 2009).

Tujuan diadakannya rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 13 Ayat (1) tentang rekam medis adalah bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, penegakan etika kedokteran, dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan, data statistik kesehatan.

3. Kegunaan Rekam Medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006) kegunaan Rekam Medis dapat dilihat dalam beberapa aspek antara lain, yaitu :

- a. Aspek administrasi yaitu rekam medis mempunyai peranan penting di dalam pengelolaan rumah sakit. Pihak administrator tenaga kesehatan sesungguhnya baru dapat menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan dengan baik jika dilengkapi dengan rekam medis.

- b. Aspek hukum yaitu rekam medis memiliki kegunaan sebagai alat bukti bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan di depan sidang pengadilan, karena ia berisikan tentang siapa, kapan, bagaimana tindakan medis itu berlangsung.
- c. Aspek keuangan yaitu catatan yang ada di dalam rekam medis tersebut memiliki nilai keuangan karena isi rekam medis dapat di jadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan yang didapatkan selama pelayanan didapatkan, Sebab tanpa adanya bukti catatan, tindakan atau pelayanan maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Aspek penelitian yaitu semua penyakit dan perjalanannya serta pengaruh pengobatan dan lain-lain berasal dari data yang diambil dari rekam medis yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian.
- e. Aspek pendidikan yaitu rekam medis juga dapat digunakan sebagai alat dalam pendidikan. Karena catatan yang terkandung di dalam rekam medis terdapat catatan yang lengkap serta terurut berdasarkan waktu (jelas secara kronologis) hingga catatan tersebut dapat dipakai sebagai bahan kajian.
- f. Aspek dokumentasi yaitu dengan adanya catatan yang baik dan lengkap dalam rekam medis maka rekam medis akan menjadi suatu alat dokumentasi atau sumber ingatan yang baik dan dapat berguna di kemudian hari sebagai bahan pertanggung jawaban rumah sakit.

Menurut pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/PER/III/2008 menyebutkan bahwa, rekam medis dapat di gunakan sebagai:

- a) Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b) Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.
- c) Keperluan penelitian pendidikan.
- d) Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- e) Data statistik kesehatan.

B. Tinjauan tentang Etika Profesi Perekam Medis

1. Pengertian Etika Profesi

Menurut Kamis Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud etika/eti·ka/ /étika/ n ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), sedangkat profesi/pro·fe·si/ /profési/ n bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Etika profesi mengandung unsur tentang pengorbanan demi kemanusiaan, dedikasi, dan pengabdian masyarakat. Profesi lahir

karena adanya suatu latar belakang Pendidikan yang sama dan memiliki suatu keahlian yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Misal profesi dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Karena memiliki keahlian tertentu, maka banyak profesi menutup diri bagi orang luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar untuk ditembus (Rustiyanto, 2009).

2. Kode Etik Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan

Kode etik perkam medis yaitu pedoman untuk sikap dan perilaku perkam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi tidak baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Kode etik memegang peranan penting dari suatu profesi untuk menjamin suatu moral profesi di mata masyarakat (Rustiyanto, 2009).

3. Kewajiban Umum Kode Etik Perkam Medis

Dalam kongres I PORMIKI telah menyepakati kode etik profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan antara lain sebagai berikut:

- a. Di dalam melaksanakan tugas profesi, tiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu bertindak demi kehormatan dan kemuliaan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
- b. Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi.
- c. Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi mereka yang sakit dan atau luka.
- d. Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak/kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
- f. Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu melaksanakan tugas yang dipercayai pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti dan akurat.
- g. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

- 1) Menerima ajakan kerjasama sama seseorang/organisasi untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari ketetapan/peraturan yang berlaku.
- 2) Menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam laporan rekam medis yang dapat merusak citra profesi rekam medis dan informasi kesehatan, profesi lain dan institusi.
- 3) Menerima imbalan jasa yang melebihi ketentuan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan jasa yang diberikan
- 3) h. Berusaha untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi, melalui upaya peningkatan diri secara berkelanjutan dan melalui penerapan ilmu dan teknologi mutakhir rekam medis dan informasi kesehatan (Rustiyanto, 2009).

4. Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada BAB III bagian B menjelaskan bahwa komponen dan penjabaran kompetensi terdiri atas:

- a. Area Profesionalisme yang Luhur, Etika dan Legal
 - 1) Percaya dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Memiliki standar moral, etika, dan disiplin.
 - a) Bersikap dan berperilaku sesuai kode etik profesi PMIK.
 - b) Senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan RMIK.
 - c) Mampu bersikap, dan bertindak pada pelanggaran etika yang diketahui di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Disiplin dan patuh pada standar profesi dan pelayanan RMIK.
 - 3) Mematuhi hukum dan perundangan.
 - 4) Memiliki wawasan sosial budaya.
 - 5) Menunjukkan sikap dan perilaku sesuai standar profesi (KMK, RI. 2020).

C. Tinjauan tentang Penyimpanan Berkas Rekam Medis (filing)

1. Pengertian Filing

Filing adalah kegiatan menyimpan, penataan atau penyimpanan (storage) berkas rekam medis untuk mempermudah pengambilan kembali (Rustiyanto & Rahayu, 2011).

2. Sistem Penyimpanan Rekam Medis (Filing System)

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006) ada dua cara penyimpanan berkas didalam penyelenggaraan rekam medis yaitu:

- a. Sentralisasi, diartikan penyimpanan rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat.
- b. Desentralisasi, terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Berkas rekam medis rawat jalan dan rawat inap disimpan pada tempat penyimpanan yang terpisah. Sistem penyimpanan rekam medis menurut nomor, yang sering dipraktekkan yaitu:
 - a) Sistem nomor langsung (straight numerical filing system)
 - b) Sistem angka akhir (terminal digit filing system)
 - c) Sistem angka tengah (middle digit filing system)

Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyimpanan berkas rekam medis pasien dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis Bab IV Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi “Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang- kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan”.

D. Tinjauan tentang Pelepasan Informasi Medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006), informasi medis seorang pasien dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait antara lain:

1. Asuransi
2. Pasien/keluarga pasien
3. Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan
4. Dokter lain yang merawat pasien
5. Kepolisian
6. Untuk keperluan pengadilan

Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku, informasi medis dapat diberikan, apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh (Depkes, RI. 2006).

Orang-orang yang membawa surat kuasa ini harus menunjukkan tanda pengenal (identitas) yang sah kepada pimpinan rumah sakit, sebelum mereka diizinkan meneliti isi rekam medis yang diminta. Badan-badan pemerintah sering kali meminta informasi rahasia tentang seorang pasien (Depkes, RI. 2006).

Apabila tidak ada undang-undang yang menetapkan hak suatu badan pemerintah untuk menerima informasi tentang pasien, mereka hanya dapat memperoleh informasi atas

persetujuan (persetujuan dari pihak yang bersangkutan) sebagaimana yang berlaku bagi badan-badan swasta. Jadi patokan yang perlu dan harus senantiasa diingat oleh petugas rekam medis adalah “surat persetujuan untuk memberikan informasi yang ditandatangani oleh seorang pasien atau pihak yang bertanggung jawab” selalu diperlukan untuk setiap pemberian informasi dari rekam medis (Depkes, RI. 2006).

Ketentuan- ketentuan berikut dapat secara umum dijadikan pedoman bagi setiap rumah sakit, kecuali jika ada ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Setiap informasi yang bersifat medik yang dimiliki oleh rumah sakit tidak boleh disebarkan oleh pegawai rumah sakit itu sendiri, kecuali bila ada pimpinan rumah sakit yang mengizinkan.
2. Rumah sakit menggunakan rekam medis dengan cara yang dapat membahayakan kepentingan pasien, kecuali jika rumah sakit itu sendiri akan menggunakan rekam medis tersebut bila perlu untuk melindungi dirinya atau mewakilinya.
3. Para asisten dan dokter yang bertanggung jawab dapat berkonsultasi dengan bagian rekam medis dengan catatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Andaikata ada keragu-raguan di pihak staf rekam medis, maka persetujuan masuk ke tempat rekam medis itu boleh di tolak dan persoalannya hendaknya diserahkan kepada keputusan pimpinan rumah sakit. Bagaimana pun salinan rekam medis tidak boleh dibuat tanpa persetujuan khusus dari kepala unit/instalasi rekam medis yang akan bermusyawarah dengan pimpinan rumah sakit jika ada keragu- raguan. Tidak seorangpun boleh memberikan informasi lisan atau tertulis kepada seorang diluar organisasi rumah sakit tanpa persetujuan tertulis dari pihak pimpinan rumah sakit (pengecualian: mengadakan diskusi mengenai kemajuan dari pada kasus dengan keluarga atau wali pasien yang mempunyai kepentingan yang sah).
4. Dokter tidak boleh memberikan persetujuan kepada perusahaan asuransi atau badan lain untuk memperoleh rekam medis.
5. Badan-badan sosial boleh mengetahui isi data sosial dari rekam medis, apabila mempunyai alasan-alasan yang sah untuk memperoleh informasi, namun untuk data medisnya tetap diperlukan surat persetujuan dari pasien yang bersangkutan.
6. Permohonan pasien untuk memperoleh informasi mengenai catatan dirinya diserahkan kepada dokter yang merawatnya.
7. Permohonan permintaan informasi harus secara tertulis, permohonan informasi secara lisan sebaiknya ditolak.
8. Informasi rekam medis hanya dikeluarkan dengan surat kuasa yang ditanda tangani dan diberi tanggal oleh pasien (walinya jika pasien tersebut secara mental tidak berkompeten) atau keluarga terdekat kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan.

- Surat kuasa hendaklah juga ditanda tangani dan diberi tanggal oleh orang yang mengeluarkan informasi medis seorang pasien dan disimpan didalam berkas rekam medis tersebut.
9. Informasi di dalam rekam medis boleh diperlihatkan kepada perwakilan rumah sakit yang sah untuk melindungi kepentingan rumah sakit dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pertanggung jawaban.
 10. Informasi boleh diberikan kepada rumah sakit lain, tanpa surat kuasa yang ditanda tangani oleh pasien berdasarkan permintaan dari rumah sakit itu yang menerangkan bahwa si pasien sekarang dalam perawatan mereka.
 11. Dokter dari luar rumah sakit yang mencari keterangan mengenai pasien pada suatu rumah sakit, harus memiliki surat kuasa dari pasien tersebut. Tidak boleh seorang beranggapan bahwa karena pemohon seorang dokter ia seolah-olah lebih berhak untuk memperoleh informasi dari pemohon yang bukan dokter. Rumah sakit dalam hal ini akan berusaha memberikan segala pelayanan yang pantas kepada dokter luar, tetap selalu berusaha lebih memperhatikan kepentingan pasien dan rumah sakit.
 12. Ketentuan ini tidak saja berlaku bagi bagian rekam medis, tetapi juga berlaku bagi semua orang yang menangani rekam medis di bagian perawatan, bangsal-bangsal dan lain-lain.
 13. Rekam medis yang asli tidak boleh dibawa keluar rumah sakit, kecuali bila atas permintaan pengadilan, dengan surat kuasa khusus tertulis dari pimpinan rumah sakit.
 14. Rekam medis tidak boleh diambil dari tempat penyimpanan untuk di bawa kebagian lain dari rumah sakit, kecuali jika keperluan untuk transaksi dalam kegiatan rumah sakit itu. Apabila mungkin rekam medis ini hendaknya diperiksa dibagian setiap waktu dapat dikeluarkan bagi mereka yang memerlukan.
 15. Dengan persetujuan pimpinan rumah sakit, pemakaian rekam medis untuk keperluan riset diperbolehkan. Mereka yang bukan dari staf medis rumah sakit, apabila ingin melakukan riset harus memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan rumah sakit.
 16. Bila suatu rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan segala ikhtiar hendaklah dilakukan supaya pengadilan menerima salinan foto statik rekam medis yang dimaksud. Apabila hakim meminta yang asli tandat diterima harus diminta dan disimpan difolder sampai rekam medis yang asli kembali.
 17. Fakta bahwa seorang majikan telah membayar atau telah menyetujui untuk membayar ongkos rumah sakit bagi seorang pegawainya, tidak dapat dijadikan alasan bagi rumah sakit untuk memberikan informasi medis pegawai tersebut kepada majikan tersebut tadi tanpa surat kuasa/persetujuan tertulis dari pasien atau walinya yang sah.
 18. Pengesahan untuk memberikan informasi hendaklah berisi indikasi mengenai periode-periode perawatan tersebut. Surat kuasa/persetujuan itu hanya berlaku untuk informasi

medis termasuk dalam jangka waktu/tanggal yang ditulis didalamnya (Depkes, RI. 2006).

E. Tinjauan tentang Kerahasiaan Rekam Medis

Secara umum informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun profesi kesehatan lainnya. Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depkes, RI. 2006).

1. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan

Yaitu laporan atau catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien. Informasi ini tidak boleh disebar luaskan kepada pihak- pihak yang tidak berwenang karena menyangkut informasi pribadi individu si pasien.

Pemberitahuan atau informasi mengenai kondisi kesehatan atau penyakit yang diderita pasien serta resiko atau kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri pasien menjadi tanggungjawab dokter yang merawat pasien tersebut.

2. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan

Jenis informasi yang dimaksud adalah perihal identitas (nama, alamat, dan lain-lain) serta informasi lain yang tidak mengandung nilai medis. Biasanya informasi ini terdapat dalam lembaran paling depan berkas rekam medis rawat jalan maupun rawat inap (ringkasan riwayat klinik ataupun ringkasan masuk dan keluar).

Tetapi perlu diperhatikan bahwa diagnosa akhir pasien mengandung nilai medis maka lembaran tersebut tetap tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berwenang. Walau demikian perlu diingatkan kepada para petugas medis maupun non medis di rumah sakit, harus berhati-hati karena ada kalanya identitas pasienpun perlu dianggap disembunyikan dari pemberitaan, misalnya apabila pasien tersebut adalah seorang tanggungan polisi (buronan). Hal ini dilakukan demi ketenangan si pasien dan demi tertibnya keamanan dirumah sakit dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu dimanapun petugas kesehatan itu bertugas tetap harus memiliki kewaspadaan yang tinggi agar terhindar dari kemungkinan tuntutan kepengadilan.

Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan didalam masalah kerahasiaan suatu informasi medis yang menyangkut rekam medis pasien dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 48 Ayat (1) bahwa “setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”, sedangkan pada Ayat (2) menyatakan bahwa “rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka

penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut rekam medis pasien dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Bab IV tentang Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi “informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, oleh petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka siapapun yang berkerja dirumah sakit, khususnya bagi mereka yang berhubungan dengan data rekam medis wajib memperhatikan ketentuan tersebut.

Meskipun kita ketahui bahwa pada dasarnya pasien dapat mengetahui tentang keadaan sakitnya melalui dokter, dan pasien berkewajiban untuk memberikan izin atau kuasa keada pihak ketiga yang ingin mengetahui keadaan sakitnya, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun satu hal, yang harus dilakukan petugas rekam medis dalam menjalankan tugasnya terhadap pembukaan informasi medis pasien yaitu melaksanakannya dengan teliti dan hati-hati. Ketelitian dan sifat hati-hati ini membuat petugas rekam medis untuk memperhatikan :

- a) Memastikan secara pasti informasi apa yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan sipenanya dan hanya informasi tersebut yang hanya diberikan/dikirimkan.
- b) Bila ada pertanyaan tentang kebenaran atau sah tidaknya tanda tangan pada surat kuasa pasien disurat izin, lakukan pengecekan dan pencocokan dengan tanda tangan lain pada saat pasien dirawat dengan surat izin lainnya yang ada didalam berkas rekam medis.
- c) Bila tidak ada tanda tangan sebagai pembanding dan ada keraguan tentang sah tidaknya tanda tangan itu, maka orang itu harus mengesahkan tanda tanagnnya dinotaris terlebih dahulu. Demikian pula bila terjadi perubahan tanda tangan dari masa gadis kemas nikah (nona menjadi nyonya).
- d) Resume akhir pasien cukup digunakan sebagai penjelas informasi yang diinginkan, kecuali apabila telah ditentukan lebih daripda itu (misal seluruh berkas) (Depkes, RI. 2006).

F. Tinjauan tentang Standar Prosedur Operasional Perekam Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang dimaksud Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan

untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Permenkes RI. 2007).

BAB III

ANALISIS MASALAH

1. Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Penyimpanan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit

Berdasarkan penyajian hasil literature riview:

- a. Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang, pada jurnal Ayunda Fitrotul Ula dan Farah Adiba tahun 2020, nama jurnal STIA Malang - Journal of Medical Records and Health Information dengan judul jurnal Keterlaksanaan Kode Etik di Rawat Jalan dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang, metode penelitian deskriptif dengan populasi 5 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar, ditemukan hasil penelitian petugas rekam medis Filing telah menerapkan etika profesi rekam medis dalam keamanan berkas dan kerahasiaan sesuai dengan etika profesi dan sudah melaksanakan kewajiban umum kode etik perekam medis dengan menyimpan berkas rekam medis yang telah dikembalikan pada rak penyimpanan dengan cara mengambil tracer dari rak dan menggantikannya dengan berkas yang dimaksud.
- b. Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan dalam hasil penelitian jurnal Erlindai dan Tania Yulita tahun 2018, nama jurnal Ilmiah Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol. 3, No. 1 dengan judul jurnal Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018, metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan populasi 4 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar dimana setelah pasien pulang, berkas rekam medis pasien dikembalikan ke unit bagian rekam medis untuk disimpan dirak penyimpanan.
- c. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, pada jurnal Warijan dan Martha Marshyntha Nur „Afifah tahun 2019, nama jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol. 2, No. 1 dengan judul jurnal Review of Implementation of Medical Information Release, metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi 1 petugas rekam medis menggunakan sumber data GARUDA dimana dalam pelaksanaannya petugas rekam medis yang harus membawa, mengambil, dan menyimpan kembali berkas rekam medis dari ruang penyimpanan.
- d. Di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada jurnal Risqi Vidia Astuti tahun 2017 nama jurnal Cakra Buana Kesehatan Vol. 1 No. 2 dengan judul jurnal Tinjauan

Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan, metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi 1 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar dimana sebagai instansi kesehatan rumah sakit dituntut untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, dengan menyimpan berkas rekam medis dengan aman sehingga menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai masalah dan hambatan seperti salah satu formulir rekam medis belum selesai dilengkapi oleh dokter sehingga belum dikembalikan di ruangan penyimpanan berkas rekam medis.

2. Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Pelepasan Informasi Data Medis Pasien untuk Menjamin Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Berdasarkan penyajian hasil literature review:

- a. Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang, jurnal Ayunda Fitrotul Ula dan Farah Adiba tahun 2020, nama jurnal STIA Malang - Journal of Medical Records and Health Information dengan judul jurnal Keterlaksanaan Kode Etik di Rawat Jalan dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang, metode penelitian deskriptif dengan populasi 5 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar, ditemukan hasil penelitian petugas rekam medis telah menerapkan etika profesi dalam pemberian informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien. Guna menjaga agar tidak terjadi pembocoran informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien.
- b. Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan, dalam hasil penelitian jurnal Erlindai dan Tania Yulita tahun 2018, nama jurnal Ilmiah Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol. 3, No. 1 dengan judul jurnal Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018, metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan populasi 4 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar dimana sistem pelepasan informasi RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan sudah optimal dan sudah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan.
- c. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, pada jurnal Warijan dan Martha Marshyntha Nur „Afifah tahun 2019, nama jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol. 2, No. 1 dengan judul jurnal Review of Implementation of Medical

Information Release, metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi 1 petugas rekam medis menggunakan sumber data GARUDA dimana pelaksanaan sistem pelepasan informasi medis pasien masih belum sesuai dengan SOP yang ada.

- d. Di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan, dalam hasil penelitian jurnal Risqi Vidia Astuti tahun 2017 nama jurnal Cakra Buana Kesehatan Vol. 1 No. 2 dengan judul jurnal Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan, metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi 1 petugas rekam medis menggunakan sumber data Google Scholar dimana dalam pelepasan informasi medis guna menjaga kerahasiaan rekam medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan belum terlaksana secara optimal seperti ketika resume medis akan digunakan untuk kepentingan pelepasan informasi medis, masih ditemukan berkas rekam medis pasien masih belum selesai di resume oleh dokter yang merawat.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Penyimpanan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penelusuran melalui literature review:

- a. Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang (Ayunda Fitrotul Ula dan Farah Adiba tahun 2020), petugas rekam medis Filing telah menerapkan etika profesi rekam medis dalam keamanan berkas dan kerahasiaan sesuai dengan etika profesi dan sudah melaksanakan kewajiban umum kode etik perekam medis menyimpan berkas rekam medis yang telah dikembalikan pada rak penyimpanan dengan cara mengambil tracer dari rak dan menggantikannya dengan berkas yang dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah disepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi” dan “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Rustiyanto, 2009). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada BAB III memiliki standar moral, etika, dan disiplin:

- a) Bersikap dan berperilaku sesuai kode etik profesi PMIK.
 - b) Senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan RMIK.
 - c) Mampu bersikap, dan bertindak pada pelanggaran etika yang diketahui di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Disiplin dan patuh pada standar profesi dan pelayanan RMIK.
- b. Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan (Erlindai dan Tania Yulita tahun 2018), petugas rekam medis Filing telah menerapkan etika profesi rekam medis dalam keamanan berkas dan kerahasiaan sesuai dengan etika profesi dan sudah melaksanakan kewajiban umum kode etik perekam medis dimana setelah pasien pulang, berkas rekam medis pasien dikembalikan ke unit bagian rekam medis untuk disimpan dirak penyimpanan. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi” dan “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Rustiyanto, 2009). Hal tersebut juga di jelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada BAB III memiliki standar moral, etika, dan disiplin:
- a) Bersikap dan berperilaku sesuai kode etik profesi PMIK.
 - b) Senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan RMIK.
 - c) Mampu bersikap, dan bertindak pada pelanggaran etika yang diketahui di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Disiplin dan patuh pada standar profesi dan pelayanan RMIK.
- c. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (Warijan dan Martha Marshyntha Nur ‘Afifah tahun 2019), petugas rekam medis Filing telah menerapkan etika profesi rekam medis dalam keamanan berkas dan kerahasiaan sesuai dengan etika profesi dan sudah melaksanakan kewajiban umum kode etik perekam medis dimana dalam pelaksanaannya petugas rekam medis yang harus membawa, mengambil, dan menyimpan kembali berkas rekam medis dari ruang penyimpanan. Hal tersebut

sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi” dan “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Rustiyanto, 2009). Hal tersebut juga di jelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada BAB III memiliki standar moral, etika, dan disiplin:

- a) Bersikap dan berperilaku sesuai kode etik profesi PMIK.
 - b) Senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan RMIK.
 - c) Mampu bersikap, dan bertindak pada pelanggaran etika yang diketahui di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Disiplin dan patuh pada standar profesi dan pelayanan RMIK.
- d. Di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Risqi Vidia Astuti tahun 2017) dalam pelaksanaannya masih dijumpai masalah dan hambatan seperti salah satu formulir rekam medis belum selesai dilengkapi oleh dokter sehingga belum dikembalikan di ruangan penyimpanan berkas rekam medis. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
2. Penerapan Etika Profesi Perekam Medis dalam Pelepasan Informasi Data Medis Pasien untuk Menjamin Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Berdasarkan hasil penelusuran melalui literature review:
- a. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang (Ayunda Fitrotul Ula dan Farah Adiba tahun 2020), petugas rekam medis telah menerapkan etika profesi dalam pemberian informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien. Guna menjaga agar tidak terjadi pembocoran informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi

doktrin kerahasiaan dan hak/kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial” (Rustiyanto, 2009), dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Bab IV tentang Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi “informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, oleh petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

- b. Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan (Erlindai dan Tania Yulita tahun 2018), petugas rekam medis telah menerapkan etika profesi dalam pemberian informasi pelaksanaannya sudah optimal dan sudah melaksanakan SOP yang telah ada. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak/kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial” (Rustiyanto, 2009), dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Bab IV tentang Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi “informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, oleh petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.
- c. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (Warijan dan Martha Marshyntha Nur „Afifah tahun 2019) dimana pelaksanaan sistem pelepasan informasi medis pasien dimana pelaksanaan sistem pelepasan informasi medis pasien masih belum sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- d. Di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Risqi Vidia Astuti tahun 2017) dimana pelaksanaan sistem pelepasan informasi guna menjaga kerahasiaan rekam medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan belum terlaksana secara optimal. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran melalui Literature Riview, penerapan etika profesi perekam medis dalam penyimpanan berkas rekam di rumah sakit petugas rekam medis Filing telah menerapkan etika profesi rekam medis dalam keamanan berkas dan kerahasiaan sesuai dengan etika profesi dan sudah melaksanakan kewajiban kode etik perekam medis. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi” dan “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Rustiyanto, 2009).

Sedangkan dalam penerapan etika profesi perekam medis dalam pelepasan informasi data medis pasien untuk menjamin kerahasiaan berkas rekam medis di rumah sakit petugas rekam medis telah menerapkan etika profesi dalam pemberian informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien. Guna menjaga agar tidak terjadi pembocoran informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial pasien. Serta pelaksanaannya sudah optimal dan sudah melaksanakan SOP yang telah ada. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis yang telah di sepakati oleh kongres I PORMIKI, yang berbunyi “Setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak/kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial” (Rustiyanto, 2009), dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Bab IV tentang Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi “informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, oleh petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Dari 4 jurnal hasil penelusuran melalui Literature Riview dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi perekam medis dalam penyimpanan berkas rekam medis masih terdapat jurnal yang belum menerapkan etika profesi perekam medis sesuai dengan standar

profesinya dan belum melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan mengembalikan berkas rekam medis di rak penyimpanan. Selain itu, penerapan etika profesi perekam medis dalam pelepasan informasi data medis pasien untuk menjamin kerahasiaan berkas rekam medis di rumah sakit masih terdapat pula jurnal yang menjelaskan bahwa petugas rekam medis belum optimal dalam melaksanakan kode etik perekam medis sesuai dengan kewajiban dan SOP dalam pelepasan informasi data pasien.

B. Saran

Dalam penerapan etika profesi perekam medis dalam penyimpanan berkas rekam di rumah sakit dan penerapan etika profesi perekam medis dalam pelepasan informasi data medis pasien untuk menjamin kerahasiaan berkas rekam medis di rumah sakit, petugas rekam medis sebaiknya melaksanakan penyimpanan berkas rekam medis dan pelepasan informasi data pasien sesuai dengan kewajiban kode etik profesi perekam medis, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan sesuai dengan SOP yang ada, agar keterlaksanaan kode etik profesi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur perekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI

Ula A. F., Adiba F. 2020 Keterlaksanaan Kode Etik Perekam Medis Di Unit Rawat Jalan dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang (online),

Wrijan, Nur Afifah M. M. 2019 Review of Implementation of Medical Information Release (online), Vol. 2 No. 1,

Rustiyanto Ery & Rahayu, W. A. 2011 *Manajemen Filing Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan* Yogyakarta: Politeknik kesehatan permata Indonesia

Astuti, R. V. 2017 Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis dalam Menjaga Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan (online), Vol. 1 No. 2,

Erlindai, Yulita T. 2018 Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018 (online), Vol. 3 No. 1,

Siswati, Dindasari D. A. 2019 Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan (online) Vol. 2 No. 2,

Rustiyanto Ery, 2009 *Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu